



WALIKOTA BANDA ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa program kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kota tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPEMUDAAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Pemuda adalah Warga Kota Banda Aceh yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non material.
17. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Banda Aceh yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

18. Prasarana

18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II
ASAS PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB III
FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN
STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi :
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi :
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pemerintah Kota dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KOTA

Pasal 10

Pemerintah Kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Kota serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal

Pasal 11

Pemerintah Kota mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Kota.

Pasal 12

Pemerintah Kota bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Kota.

BAB V

PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 13

Pemuda berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral
- b. kontrol sosial dan
- c. agen perubahan dalam aspek pembangunan kota

Pasal 14

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diwujudkan dengan :
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diwujudkan dengan :
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan kota sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. Pendidikan

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Kota, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Kota untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya local dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 17

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 18

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda dari pengaruh destruktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemerintah Kota beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

Bab

BAB VI
PENYADARAN
Pasal 19

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :

- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
- e. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda; dan
- f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

BAB VII
PEMBERDAYAAN
Pasal 21

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui kegiatan :

- a. Peningkatan

- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau pemuda berprestasi tingkat kota;
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas pemuda tingkat kota;
 - g. pelaksanaan lomba seni dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.

BAB VIII PENGEMBANGAN Pasal 22

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui :

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan
- c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 23

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 24

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi kota, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kota;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kota;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat kota; dan/atau
 - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan untuk menjadi jatidiri Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

BAB IX

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip Kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 29

Pemerintah Kota dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan Prasarana dan Sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Kota, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kota, menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Kota dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB XI
ORGANISASI KEPEMUDAAN
Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 34

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan daerah dan Nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

(3) Organisasi

- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling kurang memiliki :
- a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 36

Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 37

Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 38

Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Kota.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIII PENGHARGAAN Pasal 40

- (1) Pemerintah Kota memberikan Penghargaan kepada :
 - a. pemuda yang berprestasi; dan

b. Organisasi

- b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 41

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari :
 - a. APBK;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 42

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Oktober 2017 M
15 Muharram 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh pada
tanggal 5 Oktober 2017 M
15 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

